



Dinas Komunikasi dan Informatika

Jl. Jendral Urip Sumoharjo No. 06 Ketapang 78813 081345609017

<http://diskominfo.ketapangkab.go.id/>

Pemerintah Kab. Ketapang / Dinas Komunikasi dan Informatika

Layanan Pelaksanaan Forensik Digital

No. SK : 344/DISKOMINFO-A.500.12.11.3/2024

Persyaratan

1. Pemohon membawa surat permintaan/permohonan untuk layanan Forensik Digital

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Prosedur Sub Layanan Forensik Digital :

- a) Pemohon mengirimkan surat permintaan/ permohonan Forensik Digital sekurang-kurangnya 1 (minggu) sebelum kegiatan strategis berlangsung;
- b) Tim menerima surat permohonan, melakukan identifikasi kronologi insiden dan barang bukti digital;
- c) Tim melakukan koordinasi dan rapat awal dengan pemohon terkait;
- d) Tim melakukan pemeliharaan barang bukti digital;
- e) Tim melaksanakan kegiatan pemeriksaan pada alat bukti;
- f) Tim melakukan analisis forensik digital dan mengirimkan laporan hasil analisis forensik digital (bersifat terbatas/ rahasia).

1. Layanan Pelaksanaan Forensik Digital

Waktu Penyelesaian

21 Hari kerja

selama 21 (dua puluh satu) hari kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Layanan Forensik Digital (pengidentifikasi-an, perolehan, pemrosesan, analisis, dan pelaporan data yang disimpan secara elektronik)

Pengaduan Layanan



Dinas Komunikasi dan Informatika

Jl. Jendral Urip Sumoharjo No. 06 Ketapang 78813 081345609017

<http://diskominfo.ketapangkab.go.id/>

Pemerintah Kab. Ketapang / Dinas Komunikasi dan Informatika

- a. Pengaduan Langsung datang ke Bagian Registrasi pada hari dan Jam Kerja Kotak
- b. Saran
- c. E-Mail:
- d. WA/Telpon: